



PUTUSAN

Nomor 746/Pdt.G/2022/PA.PBun

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Mardiansyah Azarya Agustian bin Budi Wibowo, tempat dan tanggal lahir Kotawaringin Lama, 23 Agustus 2003, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Jagok Raya, RT.002, Desa Kinjil, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edy Ahmad Nurkojin, S.H., advokat / legal consultant pada kantor “Edy Ahmad N, Suraji Noto Suwarno Law Firm” yang berkedudukan di Jalan Maliyo Nomor 23 (Bundaran Pancasila), Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan Nomor 144/SK-KH/XII/2022/PA.PBun pada tanggal 08 Desember 2022, sebagai **Pemohon**;

melawan

Selvi Tasari binti Gusdiansyah, tempat dan tanggal lahir Sukamara, 16 Juni 2006, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan Nazir, RT.013 RW.004, Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Termohon**;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.746/Pdt.G/2022/PA.PBun



Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 746/Pdt.G/2022/PA.PBun, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan pada hari Ahad tanggal 23 Januari 2022 Masehi atau bertepatan pula dengan 19 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, yang dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 007/07/II/2022 .—
2. Bahwa sebagai pasangan suami isteri antara Pemohon dengan Termohon setelah menikah bertempat tinggal bersama dikediaman orang tua Termohon selama 3 (tiga) hari kemudian pindah kerumah kediaman orang tua Pemohon sampai sekitar akhir Maret 2022 karena perselisihan dan pertengkaran kemudian Termohon pergi pulang kerumah orang tuanya tanpa izin yang beralamat di Jalan Nazir, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 004, Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah hingga sekarang oleh karenanya sejak saat itu antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling komunikasi dan memperdulikan satu sama lain hingga sekarang;
3. Bahwa sebagai pasangan suami isteri antara Pemohon dengan Termohon yang pada awal mulanya hidup rukun, bahagia dan harmonis

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.746/Pdt.G/2022/PA.PBun



layaknya pasangan suami isteri pada umumnya (ba'da dhukul), namun belum dikaruniai keturunan.—

4. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun, bahagia, dan harmonis, namun sekitar dengan pada sekitar awal Maret 2022 dimana kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon selalu diwarnai pertengkaran dan percekcoakan yang disebabkan hal- hal sebagai berikut :

4.1. Bahwa oleh karena pekerjaan Pemohon sebagai sopir sehingga apabila pulang malam karena lembur muat buah Termohon selalu marah-marah dan curiga terhadap Pemohon.”

4.2. Bahwa Termohon terlalu cemburu berlebihan dan selalu berpikiran negatif.—

4.3. Bahwa Termohon selalu pergi dari kediaman bersama dan pulang kerumah orang tuanya tanpa ijin, pamit, dan pemberitahuan, namun setelah kemudian Pemohon jemput bersedia kembali dan berjanji tidak akan mengulangi, namun senyatanya selalu diingkari dan akhirnya Maret 2022 Termohon melakukan kembali hal yang sama.--

5. Bahwa karena hal diatas kemudian selalu berujung dengan perselisihan dan pertengkaran akhirnya pada akhir Maret 2022 Pemohon memutuskan untuk tidak lagi mendatangi Termohon di kediaman orang tuanya oleh karenanya sejak saat itu antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling komunikasi dan memperdulikan satu sama lain hingga sekarang. Oleh karena alasan tersebut sudah memfaktakan apabila kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dengan Tergugat sebenarnya sudah rentak dari sendi-sendinya (Broken Marriage).—

6. Bahwa sebagaimana dalil-dalil yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas maka sangatlah beralasan menurut hukum apabila kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan sebaik-baiknya seperti sedia kala dan oleh karena itu

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.746/Pdt.G/2022/PA.PBun



tujuan perkawinan untuk dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam ajaran Agama Islam dikenal pula dengan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak mungkin lagi terwujud. Oleh karena itu Pemohon dalam hal ini tetap bersikukuh untuk berpisah dengan Termohon. Maka dengan demikian Pemohon dengan ini memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan ijin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon kepada Termohon hal ini sesuai pula dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 3 Juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Juncto Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam.—

7. Bahwa oleh karena perkara in casu merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Juncto Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Juncto Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.--

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :--

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; --

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.746/Pdt.G/2022/PA.PBun



2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**MARDIANSYAH AZARYA AGUSTIAN Bin BUDI WIBOWO**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (**SELVI TASARI Binti GUSDIANSYAH**) dimuka sidang Pengadilan Agama Pangkalan Bun; --

3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku; --

SUBSIDAIR :---

-- Jika sekiranya Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).—

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan/atau kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 007/07/II/2022 tertanggal 23 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, bermeterai cukup

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.746/Pdt.G/2022/PA.PBun



dan telah di-nazagelen. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode P;

B. Bukti Saksi.

1. **Erlina Veronica Asmi binti Antin**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Jagok Jaya, RT.001, Desa Kinjil, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Lama, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan bibi Pemohon, dan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama semula di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, kemudian berpindah ke rumah orang tua Pemohon di Jalan Jagok Raya, RT.002, Desa Kinjil, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal bulan Maret sampai dengan awal bulan Mei tahun 2022, Termohon setidaknya sebanyak 3 (tiga) kali pergi meninggalkan rumah kediaman kemudian pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa pamit dan keterangan yang jelas;
- Bahwa semula ketika Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa keterangan yang jelas, Pemohon selalu menjemput Termohon untuk kembali hidup bersama membina rumah tangga, namun sejak kepulangan Termohon yang terakhir kalinya Pemohon tidak mau lagi menjemput Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan sampai sekarang;
- Bahwa saksi belum pernah mengupayakan damai untuk Pemohon dan Termohon;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.746/Pdt.G/2022/PA.PBun



2. Eva Latifah binti Ehon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Sungai Lupu, RT.002 RW.0014, Desa Kinjil, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan bibi Pemohon, dan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama semula di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, selama 3 (tiga) hari kemudian berpindah ke rumah orang tua Pemohon di Jalan Jagok Raya, RT.002, Desa Kinjil, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, sebagai kediaman terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan Termohon marah kepada Pemohon ketika Pemohon pulang larut malam, padahal Pemohon telah menyatakan alasannya pulang malam dikarenakan Pemohon ada lemburan di tempat kerja;
- Bahwa selain itu, sejak awal bulan Maret sampai dengan awal bulan Mei tahun 2022, Termohon setidaknya sebanyak 3 (tiga) kali pergi meninggalkan rumah kediaman bersama kemudian pulang ke rumah orang tua Termohon keterangan yang jelas dan tanpa pamit kepada Pemohon;
- Bahwa ketika Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa keterangan yang jelas, Pemohon selalu menjemput Termohon untuk kembali hidup bersama membina rumah tangga, namun sejak kepulangan Termohon pada awal bulan Mei tahun 2022 Pemohon tidak mau lagi menjemput Termohon sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.746/Pdt.G/2022/PA.PBun



- Bahwa saksi belum pernah mengupayakan damai untuk Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon dalam persidangan telah memberikan kuasa khusus kepada Edy Ahmad Nurkojin, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan Nomor 144/SK-KH/XII/2022/PA.PBun pada tanggal 08 Desember 2022. Selanjutnya, berdasarkan pemeriksaan kelengkapan berkas surat kuasa, maka Hakim berpendapat telah terpenuhi ketentuan hukum secara formil dan materiil dalam perkara *a quo*, meliputi Surat Kuasa Khusus, Kartu Tanda Anggota Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 147 angka (1) RBg. serta ketentuan Pasal 1 angka (1), Pasal 4 angka (1) dan Pasal 30 angka (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa Kuasa Hukum tersebut dapat bertindak mewakili kepentingan Pemohon Prinsipal dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.746/Pdt.G/2022/PA.PBun



2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang pada pokoknya adalah Pemohon memohon untuk diberikan ijin menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى
النَّاسُ يَدْعَوَاهُمْ، لَدَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي
وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ رواه البيهقي

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang meningkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.746/Pdt.G/2022/PA.PBun



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Erlina Veronica Asmi binti Antin dan Eva Latifah binti Ehon;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup, telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, yang menurut ketentuan merupakan pejabat yang berwenang untuk mencatatkan dan mengeluarkan asli bukti tersebut, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti P menerangkan bahwa Mardiansyah Azarya Agustian bin Budi Wibowo, *in casu* Pemohon pada tanggal 23 Januari 2022 telah menikah dengan Selvi Tasari binti Gusdiansyah, *in casu* Termohon di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara. Keterangan tersebut relevan dengan identitas Pemohon dan Termohon serta dalil permohonan angka 1 (satu) dengan demikian terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;

Menimbang, saksi-saksi Pemohon yang bernama Erlina Veronica Asmi binti Antin dan Eva Latifah binti Ehon telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, keterangan para saksi Pemohon telah ternyata mengandung keterangan yang bersifat *unus testis nullus testis* (satu saksi tidak dianggap sebagai kesaksian). Selama keterangan tersebut berdiri sendiri dan tidak didukung oleh alat bukti yang lain maka keterangan tersebut akan dikesampingkan dan tidak

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.746/Pdt.G/2022/PA.PBun



dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi Pemohon, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah tinggal bersama membina rumah tangga semula di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, kemudian berpindah ke rumah orang tua Pemohon di Jalan Jagok Raya, RT.002, Desa Kinjil, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena Termohon setidaknya sebanyak 3 (tiga) kali pernah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya selama 7 (tujuh) bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas serta sikap Pemohon di persidangan yang tetap berkeras hati untuk tetap diberikan izin menjatuhkan talak terhadap Termohon meskipun telah didamaikan oleh Hakim dalam persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai kepada kondisi rumah tangga yang sudah pecah (*Syiddadusysyiqaq*) yang sangat sukar untuk disatukan sehingga Pemohon dan Termohon tidak dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.746/Pdt.G/2022/PA.PBun



ورحمة ان فى ذلك لايت لقوم يتفكرون

Artinya :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut di atas sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut:

1. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والإستقرار

Artinya :

“Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.746/Pdt.G/2022/PA.PBun



2. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi, sehingga petitum angka dua dalam surat permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat yang diberi tanda P tidak terdapat catatan yang menunjukkan Pemohon pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Pemohon terhadap Termohon, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Bun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.746/Pdt.G/2022/PA.PBun



Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Mardiansyah Azarya Agustian bin Budi Wibowo**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Selvi Tasari binti Gusdiansyah**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Bun;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp545000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1444 Hijriah, oleh Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H. sebagai Hakim, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Fachruji, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim

Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.746/Pdt.G/2022/PA.PBun



Fachruji, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- ATK Perkara	:	Rp	75.000,00
- Panggilan	:	Rp	400.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
- Redaksi	:	Rp	10.000,00
- Meterai	:	Rp	10.000,00
J u m l a h	:	Rp	545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.746/Pdt.G/2022/PA.PBun